



## **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**NOMOR 21 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPANULI TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menetapkan Pelayanan Tera/Tera Ulang menjadi retribusi daerah Kabupaten maka untuk pelaksanaannya perlu diatur dengan peraturan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092) ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3209) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib Dan Pembebasan Untuk Ditera dan atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi UTTP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**dan**

**BUPATI TAPANULI TENGAH**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pungutan terhadap Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Retribusi Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Kadaan Terbungkus yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam keadaan Terbungkus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

10. Alat Ukur, adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan atau kuantitas.
11. Alat Takar, adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
12. Alat Timbang, adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
13. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat, ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
14. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan yang selanjutnya disingkat dengan UTTP adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan/atau kuantitas, kuantitas atau penakaran, massa atau penimbangan, serta yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
15. Menera, adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya yang belum dipakai.
16. Tera Ulang, adalah menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tangan tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
17. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukurnya yang mampu telusur (traceable) ke standar Nasional untuk satuan ukuran dan/atau internasional.
18. Barang Dalam Keadaan Terbungkus, yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup, yang untuk menggunakannya harus merusak pembungkusannya atau segel pembungkusannya.
19. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut dan atau pemotong retribusi

tertentu.

20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk menggunakan, memakai dan memanfaatkan kekayaan daerah.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Pelunasan Retribusi dimuka, adalah kewajiban pembayaran retribusi tera/tera ulang yang terutang oleh wajib retribusi sebelum dilaksanakan tera/tera ulang berikutnya.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan /atau sanksi administrasi berupa bunga da/atau denda.
25. Restitusi adalah pengurangan, keringanan dan pembebasan terhadap penetapan retribusi.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
27. Penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA**

#### **Pasal 2**

Alat-alat UTTP yang digunakan dalam bidang Metrologi Legal wajib untuk ditera dan/atau ditera ulang agar dalam pemakaian tidak merugikan pemakai atau pihak yang dilayani oleh alat-alat tersebut.

#### **Pasal 3**

- (1) Alat-alat UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan untuk:
  - a. kepentingan umum ;
  - b. usaha;
  - c. menyerahkan atau menerima barang ;
  - d. menentukan pungutan atau upah;
  - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan ;
  - f. melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alat-alat UTTP yang khusus diperuntukan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga dibebaskan dari tera dan tera ulang.
- (3) Semua Alat-alat UTTP yang dipakai atau diperuntukkan dalam penelitian, pengamatan atau kontrol didalam proses kegiatan merupakan alat ukur yang wajib ditera dan dapat dibebaskan dari tera ulang.

#### **Pasal 4**

- (1) Semua alat-alat UTTP yang pada waktu ditera atau tera ulang ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi harus dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengrusakan alat-alat UTTP yang menyangkut pelaksanaan teknis dan khusus, diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB III**

#### **NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 5**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat UTTP serta Pengujian BDKT.

##### **Pasal 6**

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, meliputi :

- a. pelayanan pengujian Alat-alat UTTP; dan
- b. pengujian BDKT, yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 7**

Subyek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Tera/Tera Ulang.

##### **Pasal 8**

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan pada retribusi jasa umum.

### **BAB IV**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN DAN PENGUJIAN**

##### **Pasal 9**

- (1) Tingkat penggunaan jasa tera/Tera ulang, kalibrasi alat-alat UTTP dan pengujian BDKT dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.
- (2) Pemerintah daerah harus melakukan pelayanan dan pengujian tera/tera ulang, kalibrasi alat-alat UTTP dan Pengujian BDKT secara periodik sesuai

dengan ketentuan yang berlaku dan dapat juga dilakukan atas permintaan sendiri dari wajib retribusi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang, alat-alat UTTP, kalibrasi serta pengujian BDKT, diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB V**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 10**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap Tera/Tera ulang, kalibrasi alat-alat UTTP dan BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 12**

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VI**

### **WILAYAH PUNGUTAN**

#### **Pasal 13**

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

## **BAB VII**

### **MASA RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 14**

Masa retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
- (5) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

#### **Pasal 16**

- (1) Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang sekaligus dimuka.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX**  
**PENATAUSAHAAN KEUANGAN**

**Pasal 17**

Penatausahaan Keuangan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang alat-alat UTTP serta Pengujian Barang dalam keadaan terbungkus oleh UPT Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Tengah dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

**BAB X**  
**TATA CARA PENAGIHAN KEKURANGAN DAN  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

**Pasal 18**

- (1) Tagihan Retribusi terhadap Wajib Retribusi ditandatangani oleh Bendahara Penerima.
- (2) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### **Pasal 19**

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 20**

- (1) Kelebihan pembayaran retribusi tera/tera ulang Alat-alat UTTP dapat dimintakan kembali oleh wajib retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 21**

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XII**

### **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal di terimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat di ketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### **Pasal 23**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa, diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIII**

### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIV**  
**PEMBAGIAN HASIL PUNGUTAN RETRIBUSI**

**Pasal 25**

Pembagian hasil pungutan Retribusi setelah di kurangi insentif pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sebagai berikut: Sebesar 10 % (sepuluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten/kota.

**Pasal 26**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XV**  
**LARANGAN**

**Pasal 27**

Kegiatan yang dilarang dilakukan oleh Wajib Retribusi ;

- a. dilarang menggunakan, mempunyai, menaruh, atau menyuruh memakai alat-alat UTP yang tidak bertanda tera sah;
- b. kegiatan menambah atau merubah Alat-alat UTP yang telah ditera atau tera ulang sehingga dapat mengakibatkan perubahan dalam penunjukannya.

**BAB XVI**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 28**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retibusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan dan/atau ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 29**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tidak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

**Pasal 30**

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), merupakan penerimaan Negara.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 31**

Terhadap UTTP yang berada dilokasi tempat pakai dan tidak bergerak, ditanam atau mempunyai sifat dan kontruksi khusus maka peneraannya, pengulang teranya atau pekerjaan-pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan pengujian dan penelitian pendahuluan dapat dilakukan ditempat pakai, maka selain dihitung Retribusi Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 juga dikenakan biaya penggantian biaya perjalanan dari pegawai yang bertugas termasuk juga biaya pengangkutan peralatan/ Instrumen/ perkakas kemetrolgian serta Akomodasi dihitung sesuai Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 32**

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah ini secara periodik dengan membentuk Tim Terpadu Pengawasan dan Penegakan Perda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan dan Penegakan Perda sesuai ayat  
(1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 33**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 34**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan  
pada tanggal 17 September 2012


**BUPATI TAPANULI TENGAH,**

dto

**RAJA BONARAN SITUMEANG**

Diundangkan di Pandan  
Pada tanggal 17 September 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH,**

  
**BAHARUDDIN MANIK**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 21 TAHUN  
2012 SERI C**

LAMPIRAN.I  
 PERATURAN DAERAH KAB. TAPANULI TENGAH  
 NOMOR : 21 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2012

**TARIF RETRIBUSI  
 TERA, TERA ULANG ALAT-ALAT UTTP, KALIBRASI ALAT UKUR SERTA  
 PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS**

NO	JENIS	SATUAN	TARIF		KET
			TERA (Rp.)	TERA ULANG (Rp.)	
A.	ALAT UTTP				
1.	UKURAN PANJANG :				
	a. Sampai dengan 2 m	buah	3.000,-	4.000,-	
	b. Lebih 2 m sampai dengan 10 m	buah	5.000,-	8.000,-	
	c. Lebih 10 m, tarif 10 meter, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya dengan	buah	5.000,-	10.000,-	
	d. Ukuran Panjang, jenis :				
	1. Salib Ukur	buah	10.000,-	10.000,-	
	2. Blok Ukur	buah	10.000,-	15.000,-	
	3. Micrometer	buah	10.000,-	15.000,-	
	4. Jangka Sorong	buah	10.000,-	15.000,-	
	5. Alat Ukur Tinggi orang	buah	10.000,-	15.000,-	
	6. Counter meter	buah	15.000,-	15.000,-	
	7. Roll Tester	buah	100.000,-	15.000,-	
	8. Komparato	buah	100.000,-	15.000,-	
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)				
	a. Mekanik	buah	75.000,-	150.000,-	
	b. Elektronik	buah	150.000,-	200.000,-	
3.	TAKARAN (BASAH/KERING)				
	a. Sampai dengan 2 L	buah	500,-	500,-	
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	buah	1.000,-	1.000,-	
	c. Lebih dari 25 L	buah	5.000,-	5.000,-	
4.	TANGKI UKUR				
	a. Bentuk Silinder Tegak				
	1. Sampai dengan 500 kl	buah	150.000,-	150.000,-	
	2. Lebih dari 500kl dihitung sbb:				
	a. 500 kl pertama	buah	150.000,-	150.000,-	
	b. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000kl, setiap 10 kl	buah	2.000,-	3.000,-	
	c. Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 2.000kl, setiap 10 kl	buah	1.500,-	2.000,-	
	d. Selebihnya dari 2.000 kl sampai dengan 10.000kl, setiap 10 kl	buah	200,-	300,-	
	e. Selebihnya dari 10.000 kl sampai dengan 20.000kl, setiap 10 kl	buah	100,-	200,-	
	f. Selebihnya dari 20.000 kl, setiap 10 kl bagian-bagian dari 10 kl dihitung 10kl	buah	50,-	100,-	
	b. Bentuk Bola dan Sferoidal				
	1. Sampai dengan 500 kl	buah	300.000,-	300.000,-	
	2. Lebih dari 500kl dihitung sbb:				
	a. 500 kl pertama	buah	300.000,-	300.000,-	
	b. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000kl, setiap 10 kl	buah	5.000,-	5.000,-	
	c. Selebihnya dari 1.000 kl setiap 10 kl	buah	3.000,-	3.000,-	

	c. Bentuk Slinder Datar			
	1. Sampai dengan 10 kl	buah	300.000,-	300.000,-
	2. Lebih dari 10kl dihitung sbb:			
	a. 10 kl pertama	buah	300.000,-	300.000,-
	b. Selebihnya dari 10 kl sampai dengan 50kl, setiap kl	buah	3.000,-	3.000,-
	c. Selebihnya dari 50 kl setiap 10 kl bagian-bagian dari kl dihitung 1 kl	buah	2.000,-	2.000,-
5.	TANGKI UKUR GERAK			
	a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon			
	1. Kapasitas sampai dengan 5 kl	buah	100.000,-	100.000,-
	2. Lebih dari 5kl dihitung sbb:			
	a. 5 kl pertama	buah	100.000,-	100.000,-
	b. Selebihnya dari 5 kl, setiap kl bagian-bagian dari kl dihitung 1 kl	buah	20.000,-	20.000,-
	b. Tangki Ukur Tongkang, tangki Ukur pindah, Tangki Ukur Apung, dan Kapal			
	1. Sampai dengan 50 kl	buah	200.000,-	200.000,-
	2. selebih dari 50kl dihitung sbb:			
	a. 50 kl pertama	buah	200.000,-	200.000,-
	b. Selebihnya dari 50 kl sampai dengan 75, setiap kl	buah	2.000,-	2.000,-
	c. Selebihnya dari 75 kl sampai dengan 100, setiap kl	buah	1.500,-	1.500,-
	d. Selebihnya dari 100 kl sampai dengan 250, setiap kl	buah	1.000,-	1.000,-
	e. Selebihnya dari 250 kl sampai dengan 500, setiap kl	buah	750,-	750,-
	f. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000, setiap kl	buah	500,-	500,-
	g. Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 5.000, setiap kl	buah	300,-	300,-
	Bagian dari kl dihitung 1 kl			
	Tangki ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur			
6.	ALAT UKUR DARI GELAS			
	a. Labu Ukur, Pipet skala tunggal	buah	20.000,-	-
	b. Belas Ukur, buret, Pipet skala majemuk	buah	15.000,-	-
7.	BEJANA UKUR			
	a. Sampai dengan 50 L	buah	50.000,-	50.000,-
	b. Selebihnya dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	75.000,-	75.000,-
	c. Selebihnya dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	100.000,-	100.000,-
	d. Selebihnya dari 500 L sampai dengan 1.000 L	buah	125.000,-	125.000,-
	e. Selebihnya dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L	buah	15.000,-	15.000,-
8.	METER TAKSI	buah	50.000,-	50.000,-
9.	SPEEDOMETER	buah	15.000,-	15.000,-
10.	METER REM	buah	15.000,-	10.000,-
11.	TACHOMETER	buah	50.000,-	25.000,-
12.	THERMOMETER	buah	10.000,-	10.000,-
13.	DENSITYMETER	buah	10.000,-	10.000,-
14.	VISKOMETER	buah	10.000,-	1.000,-
15.	ALAT UKUR LUAS	buah	10.000,-	25.000,-
16.	ALAT UKUR SUDUT	buah	25.000,-	25.000,-
17.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK			
	a. Meter Bahan Banyak Minyak			
	• Meter Induk untuk setia media uji			

18.	1. Sampai dengan 25m <sup>3</sup> /h	buah	100.000,-	100.000,-
	2. Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb:			
	a. 25 m <sup>3</sup> /h pertama	buah	100.000,-	100.000,-
	b. Selebihnya dari 25 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 setiap m <sup>3</sup> /h	buah	5.000,-	5.000,-
	c. Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 setiap m <sup>3</sup> /h	buah	3.000,-	3.000,-
	d. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	1.000,-	1.000,-
	Bagian-bagian dari selebihnya dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h			
	• Meter Kerja Untuk untuk setiap jenis media uji			
	1. Sampai dengan 15m <sup>3</sup> /h	Buah	50.000,-	50.000,-
	2. Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb:			
	a. 15 m <sup>3</sup> /h pertama	Buah	100.000,-	100.000,-
	b. Selebihnya dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	5.000,-	5.000,-
	c. Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	3.000,-	3.000,-
	d. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	1.000,-	1.000,-
	• Pompa Ukur Untuk setiap pesawat	Buah	50.000,-	50.000,-
	ALAT UKUR GAS			
	a. Meter Induk			
	1. Sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	100.000,-	100.000,-
	2. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb:			
	a. 100 m <sup>3</sup> /h pertama	Buah	100.000,-	100.000,-
	b. Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 setiap m <sup>3</sup> /h setiap 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	5.000,-	5.000,-
	c. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1.000 setiap m <sup>3</sup> /h setiap 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	3.000,-	3.000,-
	d. Selebihnya dari 1.000 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2.000 setiap m <sup>3</sup> /h setiap 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	1.000,-	1.000,-
	e. Selebihnya dari 2.000 m <sup>3</sup> /h setiap 10 m <sup>3</sup> /h	buah	500,-	500,-
	Bagian-bagian dari 10 m <sup>3</sup> /h dihitung 10 m <sup>3</sup> /h			
	b. Meter Kerja			
1. Sampai dengan 50 m <sup>3</sup> /h	buah	50.000,-	50.000,-	
2. Lebih dari 50 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb:				
a. 50 m <sup>3</sup> /h pertama	buah	50.000,-	50.000,-	
b. Selebihnya dari 50 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 setiap m <sup>3</sup> /h setiap 10 m <sup>3</sup> /h	buah	2.000,-	2.000,-	
c. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1.000 setiap m <sup>3</sup> /h setiap 10 m <sup>3</sup> /h	buah	1.000,-	1.000,-	
d. Selebihnya dari 1.000 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2.000 setiap m <sup>3</sup> /h setiap 10 m <sup>3</sup> /h	buah	500,-	500,-	
e. Selebihnya dari 2.000 m <sup>3</sup> /h setiap 10 m <sup>3</sup> /h	buah	200,-	200,-	
Bagian-bagian dari 10 m <sup>3</sup> /h dihitung 10 m <sup>3</sup> /h				
c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu				

	sistem unit alat ukur);	buah	250.000,-	250.000,-
	d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri) setiap alat perlengkapan;	buah	50.000,-	50.000,-
	e. Pompa ukur bahan bakar gas (BBG) elpij untuk setiap badan ukur;	buah	50.000,-	50.000,-
19.	METERAN AIR			
	a. Meter Induk			
	1. Sampai dengan 15 m3/h	buah	50.000,-	100.000,-
	2. Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100m3/h	buah	60.000,-	150.000,-
	3. Lebih 100 m3/h	buah	75.000,-	200.000,-
	b. Meter Kerja			
	1. Sampai dengan 10 m3/h	buah	2.500,-	2.500,-
	2. Lebih dari 10 m3/h sampai dengan 100m3/h	buah	10.000,-	10.000,-
	3. Lebih dari 100 m3/h	Buah	25.000,-	50.000,-
20.	METERAN CAIRAN MINUM SELAIN AIR			
	a. Meter Induk			
	1. Sampai dengan 15 m3/h	Buah	100.000,-	100.000,-
	2. Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100m3/h	Buah	150.000,-	150.000,-
	3. Lebih 100 m3/h	Buah	200.000,-	200.000,-
	b. Meter Kerja			
	1. Sampai dengan 15 m3/h	Buah	5.000,-	5.000,-
	2. Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100m3/h	Buah	5.000,-	5.000,-
	3. Lebih dari 100 m3/h	Buah	15.000	15.000,-
21.	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC) TEKANAN/KOMPENSASI LAINNYA	Buah	50.000,-	50.000,-
22.	METER PROVER	Buah	30.000,-	30.000,-
	a. Sampai dengan 2.000 L;	Buah	200.000,-	200.000,-
	b. Lebih dari 2.000 L;	Buah	300.000,-	300.000,-
	c. Lebih dari 10.000 L	Buah	500.000,-	500.000,-
	Meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.			
23.	METER ARUS MASSA			
	Untuk setiap media uji :			
	a. Sampai dengan 10 kg/min;	Buah	100.000,-	100.000,-
	b. Lebih dari 10 kg/min dihitung sbb :			
	1. 10 kg/min pertama;	Buah	100.000,-	100.000,-
	2. Selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min setiap kg/min;	Buah	2.000,-	2.000,-
	3. Selebihnya dari 100 kg/min sampa dengan 500 kg/min setiap kg/min;	Buah	1.500,-	1.500,
	4. Selebihnya dari 500 k;g/min sampai dengan 1.000 kg/min setiap kg/min	Buah	1.000,-	1.000,-
	5. Selebihnya dari 1.000 kg/min setiap kg/min; Bagian dari kg/min dihitung kg/min.	Buah	500,-	500,-
24.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)			
	Untuk setiap jenis media :			
	1. Sampai dengan 4 alat pengisi;	Buah	50.000,-	50.000,-
	2. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi;	Buah	15.000,-	15.000,-
25.	METER LISTRIK (Meter kWh)			
	a. Kelas 0,2 atau kurang			
	1. 3 (tiga) phasa;	Buah	60.000,-	60.000,-
	2. 1 (satu) phasa;	Buah	20.000,-	20.000,-
	b. Kelas 0,5 atau kelas 1;			

	1. 3 (tiga) phasa;	Buah	7.500,-	7.500,-
	2. 1 (satu) phasa;	Buah	2.500,-	2.500,-
	c. Kelas 2;			
	1. 3 (tiga) phasa;	Buah	4.500,-	4.500,-
	2. 1 (satu) phasa;	Buah	1.500,-	1.500,-
26.	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 19 huruf a, b, dan c;			
27.	PEMBATAS ARUS LISTRIK	Buah	2.000,-	2.000,-
28.	STOP WATCH	Buah	5.000,-	5.000,-
29.	METER PARKIR	Buah	50.000,-	50.000,-
30.	ANAK TIMBANGAN			
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)			
	1. Sampai dengan 1 kg	Buah	300,-	500,-
	2. Lebih dari 1 kg sampai sengan 5 kg	Buah	500,-	1.000,-
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	1.500,-	2.500,-
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)			
	1. Sampai dengan 1 kg	Buah	1.000,-	2.000,-
	2. Lebih dari 1 kg sampai sengan 5 kg	Buah	1.500,-	2.500,-
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	7.500,-	10.000,-
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)			
	1. Sampai dengan 1 kg	Buah	7.500,-	15.000,-
	2. Lebih dari 1 kg sampai sengan 5 kg	Buah	12.500,-	20.000,-
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	17.500,-	35.000,-
31.	TIMBANGAN			
	a. sampai dengan 3.000 kg			
	1. ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IIII)			
	a. sampai dengan 25 kg;	Buah	1.500,-	2.500,-
	b. lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg;	Buah	2.500,-	5.000,-
	c. lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg;	Buah	3.000,-	7.500,-
	d. lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg;	Buah	6.500,-	10.000,-
	e. lebih dari 1.000 kg dengan 3.000 kg;	Buah	15.000,-	25.000,-
	2. ketelitian halus (kelas II);			
	a. sampai dengan 1 kg;	Buah	11.000,-	20.000,-
	b. lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg;	Buah	18.000,-	25.000,-
	c. lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg;	Buah	21.000,-	40.000,-
	d. lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg;	Buah	24.000,-	45.000,-
	e. lebih dari 1.000 kg dengan 3.000 kg;	Buah	30.000,-	50.000,-
	3. ketelitian khusus (kelas I)			
	b. lebih dari 3.000 kg			
	1. ketelitian sedang dan biasa, setiap ton;	Buah	6.000,-	10.000,-
	2. ketelitian khusus dan halus, setiap ton;	Buah	7.500,-	15.000,-
	c. timbangan ban berjalan;			
	1. sampai dengan 100 ton/h;	Buah	150.000,-	250.000,-
	2. lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h;	Buah	300.000,-	400.000,-
	3. lebih besar dari 500 ton/h;	Buah	450.000,-	500.000,-
32.	ALAT UKUR TEKANAN			
	a. dead weight testing machine;			
	1. sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	10.000,-	10.000,-
	2. lebih dari 100 ton/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup> ;	Buah	15.000,-	15.000,-
	3. lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup> ;	Buah	25.000,-	25.000,-
	b. alat ukur tekanan darah;	Buah	15.000,-	15.000,-
	c. manometer minyak;			
	1. sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	7.500,-	15.000,-
	2. lebih dari 100 ton/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup> ;	Buah	10.000,-	20.000,-

	3. lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup> ;	Buah	15.000,-	25.000,-	
	d. pressure calibrator;	Buah	30.000,-	50.000,-	
	e. pressur recorder;				
	1. sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	7.500,-	15.000,-	
	2. lebih dari 100 ton/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup> ;	Buah	15.000,-	25.000,-	
	3. lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup> ;	Buah	22.000,-	50.000,-	
33.	PENCAP KARTU (printer recorder)	Buah	15.000,-	20.000,-	
34.	METER KADAR AIR				
	a. untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi;	Buah	15.000,-	25.000,-	
	b. untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi;	Buah	20.000,-	40.000,-	
	c. untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi; selain UTPP tersebut pada angka 1 sampai dengan 34, atau benda/barang bukan UTPP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam setiap jam;	Buah	30.000,-	50.000,-	
B.	bagian dari jam dihitung 1 jam.				
	Biaya penelitian dalam rangka ijin type dan ijin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada point A.	Buah	10.000,-		

Ditetapkan di Pandan  
pada tanggal 17 September 2012

**BUPATI TAPANULI TENGAH,**

dto

**RAJA BONARAN SITUMEANG**

Diundangkan di Pandan  
pada tanggal 17 September 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH,**

**BAHARUDDIN MANIK**  
**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 21 TAHUN 2012**  
**SERI C**